

SURAT IZIN NOMOR : B- 060.213/PSD-2/400.3.5/SK/04/2024

TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR NEGERI 012 KOTA BANGUN

Menimbang

- : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan penyelenggaraan satuan pendidikan jenjang Sekolah Dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 - 2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SEKOLAH DASAR NEGERI 012 KOTA BANGUN yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional:
 - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.

Memperhatikan

: 1. Rekomendasi Kepala UPT Layanan Kependidikan Kecamatan Kota Bangun;

Nomor: B-48.11/UPT.LK/KEC.KB/421.2/02/202

Tanggal: 20 Februari 2024

Perihal: Rekomendasi Izin Operasional

2.Telaahan Staf dari Kepala Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara;

Nomor: B-251/PSD-2/TL/400.3.5/04/2024

Tanggal: 02 April 2024

Perihal : Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dan Sekolah Dasar Swasta di Kabupaten Kutai

Kartanegara.





Menetapkan / mengizinkan

Nama Satuan Pendidikan : SEKOLAH DASAR NEGERI 012 KOTA BANGUN

Alamat Izin berlaku

untuk

JI.A.M.Parikesit RT.1 Desa Sedulang

: 3(tiga) tahun dari Tanggal 04 April 2024 s.d.03 April 2027

: Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SEKOLAH DASAR NEGERI 012 KOTA BANGUN.

dengan ketentuan;

1. Wajib menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

permohonan perpanjangan izin 2. Wajib mengajukan operasional selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin operasional berakhir;

Demikian izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Sekolah Dasar ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

> Dikeluarkan di Tanggal

: Tenggarong : 04 April 2024







